

## PENGEMBANGAN DIGITALISASI EKONOMI SYARIAH DI NEGARA ASIA TENGGARA

Fia Ayuning Pertiwi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo, Jl. Mahakam No.1, Jawa Timur, Indonesia

Email: [fia.ayuningpertiwi@gmail.com](mailto:fia.ayuningpertiwi@gmail.com)

---

### Article History

Received: 13-08-2023

Revision: 23-08-2023

Accepted: 24-08-2023

Published: 25-08-2023

**Abstract.** The digital economy is a new engine of sustainable development, high quality economic growth and fintech are key player in global financial markets. The goal of this study is to analyze a technological angle to better understand how digitalization has influenced the growth of the Islamic economy. Focus on literature and descriptive analysis methods, this study takes a qualitative approach to examine Islamic fintech peer to peer lending in Asia. According to the study's findings, SME (Small Medium Enterprise) are becoming more likely to use these services as the Islamic economy becomes more digitalizes and reliant on Islamic fintech funding.

**Keywords:** Digitalization, Sharia Economy, Southeast Asia

**Abstrak.** Fintech merupakan kunci kekuasaan global keuangan dan ekonomi digital merupakan pendorong baru pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi berkualitas tinggi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji perspektif teknologi untuk membantu memahami peran digitalisasi dalam pengembangan ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu kepustakaan dengan Teknik analisis deskriptif fintech peer to peer lending Syariah di Asia. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan digitalisasi ekonomi Syariah pada fintech lending Syariah semakin mendorong UMKM untuk menggunakan layanan tersebut.

**Kata Kunci:** Digitalisasi, Ekonomi Syariah, Asia Tenggara

---

**How to Cite:** Pertiwi, F. A. (2023). Pengembangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Negara Asia Tenggara. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3 (2), 183-188. <http://doi.org/10.54373/ifiheb.v3i2.132>.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi khususnya internet sangat mempengaruhi kehidupan perekonomian (Arif, 2023). Dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, khususnya internet telah sangat mempengaruhi kehidupan sosial ekonomi (Arif, 2023). Perkembangan internet telah membawa banyak keberuntungan untuk menikmati teknologi tanpa ada Batasan dan kesulitan (Zhang, et al, 2023). Penemuan internet mengantar era baru pada dunia ekonomi digital, yang telah membuka babak baru untuk ekonomi global (Si et al, 2023). Di sinilah masyarakat sering menggunakan ponsel dalam perjalanan, membeli barang secara online bahkan melakukan transaksi digital.

Ekonomi digital mempermudah hidup untuk bertransaksi terutama kebutuhan jasa keuangan dalam teknologi baru yaitu Financial Technology (FinTech) (Sari, 2023). Junger dan Mietzner (2019) mengatakan transformasi digital sektor keuangan telah menggunakan proses bisnis yang lebih digital dengan menciptakan produk dan layanan baru seperti berbagai bentuk uang digital bitcoin, asset kripto, pinjaman peer-to-peer dan sistem pembayaran seluler. Khusus Indonesia, bentuk fintech peer to peer belakangan ini mendapat perhatian khusus karena semakin banyak masyarakat Indonesia yang terjerat pinjam meminjam oleh Lembaga yang mengaku sebagai fintech lending. Pengembangan finansial teknologi yang telah beroperasi dilakukan oleh PT. Gojek Indonesia dengan layanan pembayaran elektronik (Subagiyo, 2019).

Berdasarkan data OJK tahun 2021 hanya 8 perusahaan yang terdaftar (Imsar, et al, 2023). Berdasarkan hasil temuan hambatan terbesar dalam mengembangkan Islamic Fintech yaitu kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan kebijakan yang jelas dari pemerintah. Fintech Syariah perlu mengikuti perkembangan pesat yang terjadi di dunia keuangan konvensional sesuai aturan yang ditentukan Syariah (Mansur, et al, 2022).

Hasil studi di negara Amerika Serikat oleh The Economist tahun 2015 menyatakan bahwa perusahaan Fintech menarik investasi hampir 12 miliar USD yang terkait dengan inovasi teknologi dalam layanan keuangan untuk individu atau sektor swasta (Vasiljeva & Lukanova, 2016). Kebijakan pembagian kegiatan Fintech harus berorientasi pada proses pengembangan teknologi untuk layanan, berorientasi data untuk mengumpulkan informasi dalam solusi teknologi, dan berorientasi proses dalam mendefinisikan kembali model bank-bank yang beroperasi (Vasiljeva, et al, 2016).

Fintech yang berkembang memiliki 5 jenis perusahaan yaitu Peminjaman; manajemen aset; gerbang pembayaran; pembiayaan sosial; dan dompet digital untuk mempermudah transaksi keuangan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi dan jaringan internet untuk memungkinkan transaksi keuangan menjadi cepat, praktis serta modern (Wahjono, 2022). Kemajuan dalam inovasi dan jaringan komputer tahun 1996 mempersiapkan para pengusaha keuangan untuk mengembangkan bisnis di seluruh dunia (Shio, et al, 2022). Fintech bersama dengan pelaku e-commerce dan start up UMKM adalah pemain kunci dalam ekonomi digital (Shino, 2022). Algoritma keuangan dan digital fintech telah berkontribusi pada promosi baik di negara berkembang maupun negara maju (Rauniyar, 2021).

*Crowdfunding* merupakan penyumbang dana untuk proyek tertentu dalam pengaturan bagi hasil untuk memperoleh keuntungan finansial (Tambi, et al, 2022). Meskipun konsep crowdfunding mendahului penggunaan platform digital dalam penerapannya telah menjadi cara kreatif untuk membiayai proyek bisnis yang telah merevolusi pasar (Cruz, et al, 2023).

Isyarat visual dalam crowdfunding berkomunikasi dengan penyandang dana untuk mengirimkan sinyal (Wesel, et al, 2022). Fintech crowdfunding memungkinkan orang untuk mengamankan penciptaan produk dan media baru (Giglio, 2022).

**METODE**

Metode deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada data sekunder dari jurnal-jurnal penelitian sebelumnya mengenai fenomena fintech syariah di beberapa negara

**HASIL DAN DISKUSI**

**Tabel 1.** Studi kasus pengembangan Fintech

Negara	Tingkat Adopsi Teknologi Digital UKM	Keterampilan Literasi Keuangan	Regulasi
Malaysia	76% menggunakan ponsel 32% pengguna internet	Kerangka kerja teknologi finansial diperkenalkan	Peningkatan literasi keuangan di kalangan UKM di Fintech
Indonesia	98% pengguna internet	Memaksimalkan pinjaman dalam menjamin stabilitas pasar keuangan	Adopsi peraturan dari berbagai negara dengan memberikan Batasan berbeda tergantung jenis pemberi pinjaman

Sumber: (Ghazali & Yasuoka, 2018; Chang, 2018)

Dalam dunia perbankan dan permodalan terutama pada Bank Indonesia yang telah mengklasifikasikan fintech ke dalam 4 kategori yaitu: Pasar finansial (Crowdfunding dan peer to peer); agregator pasar; Manajemen Risiko dan Investasi; Penyelesaian pembayaran dan Penagihan (Rumondang, 2018). Fleksibilitas yang diberikan oleh fintech memungkinkan para pelaku UMKM mengurangi risiko suku bunga baik dalam penyusunan laporan keuangan maupun dalam pengendalian. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (IFA) jumlah perusahaan fintech Indonesia tumbuh sebesar 78% dari 135-140 stratup yang terdaftar pada tahun 2016 (Agustina & Faizah, 2023). Indonesia akan menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar sehingga fintech islam diperkirakan akan berkembang mencapai 26,4% pada tahun 2030 (Majid, 2021). Berdasarkan data Otoritas Jasa keuangan tahun 2020 menunjukkan bahwa finansial teknologi islam didominasi oleh fintech peer to peer lending 40%, diikuti oleh fintech berbasis pembayaran sebesar 34%, market aggregator sebesar 9%, manajemen kekayaan

sebesar 5%, crowdfunding ekuitas dan sekuritas (4%), teknologi asuransi dan analitik sebesar 2% (Majid, et al, 2022).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memiliki target pembiayaan modal hingga Rp 100 miliar adalah Alami Teknologi Syariah (Syarifuddin, et al, 2021). Fintech Syariah menggunakan sistem bagi hasil, dimana sistem ini memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena fintech dapat terus memberikan pelayanan yang baik kepada sector keuangan (Agustina, et al, 2023). Crowdfunding di Indonesia meningkat menjadi 93,5% dengan basis donasi penggalangan dana dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, lingkungan (Octaviani, et al, 2021).

Regulasi yang sulit akan membuat investor enggan sehingga dapat menghambat kemampuan Lembaga keuangan islam untuk mengadopsi mitra, berbagai ancaman keamanan dikurangi, pencucian uang diminimalkan dengan 100% integritas Syariah (Ilyas, et al, 2020). Pengembangan fintech islami di Malaysia yang Sebagian berkontribusi besar terhadap pertumbuhan sektor keuangan Syariah telah diimplementasikan dalam satu platform crowdfunding yang sesuai dengan Syariah (Hasam et al, 2020). Faktor penting yang mempengaruhi keinginan pelanggan Syariah Malaysia untuk menggunakan layanan perbankan mobile Syariah (Aduba, et al, 2023).

## **KESIMPULAN**

Ekonomi digital yang sedang berkembang dengan cepat memiliki peluang untuk menjadi pangsa pasar terbesar di Asia Tenggara. Sebagian besar pengguna digital Syariah di Indonesia dan Malaysia adalah muslim. Prinsip masalah memungkinkan transaksi melalui media digital karena kemajuan teknologi memenuhi kebutuhan manusia untuk memperbaiki dan menghindari kelemahan teknologi dan penyimpangan Syariah. Dalam ekonomi islam, pasar digital dan fintech merupakan platform yang sangat bermanfaat untuk transaksi bisnis.

## **REFERENSI**

- Aduba, J, J., Asgari, B., & Izawa, H. (2023). Does fintech penetration drive financial development? Evidence from panel analysis of emerging and developing economies. *Barsa Istanbul Review*, 1-20.
- Agus, R., & Faizah, F, N. (2023). Sharia fintech: Opportunities and challenges in Indonesia. *JoiE: Journal of Islamic Economic and Business*, 3(1), 1-15.
- Arif, Z. (2023). E-Commerce in the perspective of the qur'an and its implementaion in the 4.0 era for development of the islamic econmy in Indonesia. *Central European Management Journal*, 31(2), 1210-1220.
- Chang, S, E. (2018). Regulation of crowdfunding in Indonesia. *Law Review*, 1, 41-71.

- Chen, X., Teng, L., & Chen, W. (2022). How does fintech affect the development of the digital economy? Evidence from China. *North American Journal of Economics and Finance*, 61, 1-14.
- Cruz, A. M., & Sanchez, P, R, P. (2023). Crowdfunding platforms: a systematic literature review and a bibliometric analysis. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 6-23.
- Ghazali, N, H., & Yasuoka, T. (2018). Awareness and perception analysis of small medium enterprise and strat-up towards fintech instruments: crowdfunding and peer to peer lending in Malaysia. *International Journal of Finance and Banking Research*, 4(1), 13-24.
- Giglio, F. (2022). Fintech: A literature review. *International Business Research*, 15(1), 80-85.
- Hasan, R., Hassan, M, K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and islam finance: Literature review and research agenda. *IJIEF: International Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(2), 75-94.
- Imсар, Nurbaiti, & Aisyah, S. (2023). Behavior analysis of UMKM in Indonesia in using fintech lending (comparative study between sharia fintech lending and conventional fintech lending. *International Journal of Educational Review, Law and Social Sciences*, 3(3), 811-825.
- Junger, M., & Mietzner, M. (2019). Banking goes digital: The adoption of fintech services by German households. *Journal Pre-proof*. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.08.008>
- majid, R. (2021). The role of religiosity in explaining the intention to use islamic fintech amongst MSME actors. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 4(2), 207-232.
- Majid, R., & Mawaddah, H. (2022). Fintech and MSMEs: The role of product knowledge. *Asian Journal of Islamic Management*, 4(1), 15-24.
- Mansur., Samsuri, A., Nurhayati., & Khoyyilah. A slanted view on the future of islamic fintech and conventional fintech in south and southeast asian countries. *El Barka: Journal of Islamic Economic and Business*, 5(2), 207-234.
- Octaviani, R., Pamesti, P, I., & Heradhyaksa, B. (2021). Review of equity crowdfunding practices through santara.id in the perspective of islamic economic law. *Al-Ahkam*, 31(2), 161-182.
- Rauniyar, K. (2021). Role of fintech and innovations for improvising digital financial inclusion. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 6(5), 1419-1424.
- Rumondang, A. (2023). The utilization of fintech (P2P Landing) ad SME's capital solution in Indonesia: Perspective in islamic economics (Qirad). *International Conference of Moslem Society*, 2, 12-22.
- Sari, Y. (2023). Sharia e-commerce in Indonesia: Sharia peer to peer lending. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE)*, 2(1), 90-102.
- Silaya, M, A. (2022). Usefulness and the risks of fintech payment for smes in Ambon city. *Media Trend*, 17(1), 206-214.
- Shino, Y., Lukita, C., Rii, K, B., & Nabila, E, A. (2022). The emergence of fintech in higher education curriculum. *Startupreneur Bisnis Digital (SABDA)*, 1(1), 10-21.
- Subagiyo, R. (2019). Era fintech: peluang dan tantangan bagi ekonomi syariah. *Islamic Economics Journal*, 7(2), 319-335.
- Syarifuddin., Muin, R., & Akramunnas. (2021). The potential of sharia fintech in increasing micro small and medium enterprises (MSMEs) in the digital era in Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 23-36.

- Tambi, M, F., Hanif, A., & Rosnan, H. (2022). Understanding the potentials and challenges of agricultural technology based crowdfunding in Malaysia. *Social and Management Research Journal*, 19(1), 89-106.
- Vasiljeva, T., & Lukanova, K. (2016). Commercial banks and fintech companies in the digital transformation: Challenges for the future. *Journal of Business Management*, 11, 25-33.
- Wahjono, S, I. (2022). Crowdfunding mendanai UKM dan bisnis startup. *Universitas Muhammadiyah Surabaya*, 1-10.
- Wessel, M., Thies, F., & Benlian, A. (2022). The role of prototype fidelity in technology crowdfunding. *Journal of Business Venturing*, 37, 1-24.
- Zhang, H., Gao, S., & Zhou, P. (2023). Role of digitalization in energy storage technological innovation: Evidence from China. *Elsevier*, 171, 1-13.